

BAB IV

PENDAPAT M QURAIISH SHIHAB TENTANG “MENUNDUKKAN PANDANGAN”

DALAM AL-QUR’AN

4.1 Penafsiran QS. Al-Nur: 30-31.

1. QS. Al-Nur:30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

*“Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada orang-orang mukmin laki-laki; Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka, (yakni untuk melihat sesuatu yang terlarang, seperti aurat perempuan), dan (hendaklah pula) memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu adalah lebih suci (dan terhormat) bagi mereka, sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang mereka perbuat”.*³⁷

Ayat ini menggunakan kata (المؤمنون) *al-Mu'minun* yang mengandung makna kemantapan iman yang bersangkutan. Menurut al-Biqā' ayat ini menunjukkan bahwa tidak mudah menghindarkan mata dan menjaga mata pada sesuatu yang dilarang, seperti melihat aurat wanita. Hal tersebut hanya dapat dihindari oleh laki-laki yang sudah kuat imannya, sehingga mereka dapat menahan syahwat dan terhindar dari perzinaan.³⁸

Kata (يغضوا) *yaghuddu* terambil dari kata (غض) *ghadda* yang berarti *menundukkan atau mengurangi*. Yang dimaksud di sini adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik. Kata (فروج) *furuj* adalah jamak dari kata (فرج) *farj* yang pada mulanya berarti celah di antar dua sisi. Al-Qur'an

³⁷ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 353.

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah. Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, juz 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 324.

menggunakan kata yang sangat halus untuk menunjukkan sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin.³⁹

Ayat di atas menggunakan kata (من) *min* ketika berbicara tentang (ابصار) *abshar/pandangan-pandangan* dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang (فروج) *furuj/kemaluan*. Kata *min* ketika berbicara tentang (ابصار) dipahami dalam arti *sebagian*. Ini agaknya disebabkan karena memang agama memberi kelonggaran bagi mata dalam pandangannya yakni pada pandangan pertama ditoleransi bukan pada pandangan kedua. Di sisi lain, ulama sepakat tentang bolehnya melihat wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahram.⁴⁰

Thabaththaba'i memahami perintah memelihara *furuj* bukan hanya dalam arti memeliharanya sehingga tidak berbuat zina, namun ia harus menjaga kemaluannya agar tidak terlihat oleh orang lain.⁴¹

2. QS. Al-Nur/24:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أَوْلِيَا الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

٣١

³⁹*Ibid.*, 324.

⁴⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah. Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, juz 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 324.

⁴¹*Ibid.*, 324.

*“Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada orang-orang mukmin laki-laki; Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka,(yakni untuk melihat sesuatu yang terlarang, seperti aurat perempuan), dan (hendaklah pula) memelihara kemalun merek,. yang demikian itu adalah lebih suci (dan terhormat) bagi mereka, sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang mereka perbuat”.*⁴²

Pada ayat 31 surat an-Nur ini Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini melanjutkan dari ayat sebelumnya dalam surat an-Nur ayat 30 yang berisi perintah kepada orang mukmin laki-laki, agar para mukmin laki-laki menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Perintah ini juga disampaikan Rasulullah kepada wanita-wanita mukminah, supaya mereka wanita-wanita mukminah menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin dan disamping itu pula wanita mukminah diperintahkan untuk tidak menampakkan hiasan mereka yakni tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang telah biasa nampak darinya atau yang terlihat tampak.⁴³

Selanjutnya karena salah satu dari hiasan wanita adalah dadanya, maka Allah memerintahkan kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka dan tidak menampakkan perhiasan mereka yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami, putra-putra mereka, saudara laki-laki mereka atau putra saudara-saudara mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, wanita-wanita mereka, budak yang mereka miliki baik laki-laki maupun perempuan, pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan birahi terhadap wanita seperti orang tua atau ana-

⁴² M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 353.

⁴³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah. Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, juz 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 326.

anak yang belum dewasa karena belum mengerti aurat-aurat wanita sehingga belum memahami tentang seks.⁴⁴

Setelah penggalan ayat di atas menjelaskan larangan wanita menampakkan aurat yang jelas salahsatunya adalah dada, kini dilarang pula penampakan yang tersembunyi semisal menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yang pada akhirnya akan menggoda lelaki yang melihat atau mendengarkannya. Memang, untuk melaksanakan larangan ini diperlukan tekad yang kuat sehingga ia tidak akan berbuat demikian, jika mereka berbuat demikian hendaklah diperbaiki serta disesali dan segera bertaubatlah kalian kepada Allah.⁴⁵

Kata (زينة) *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik. Kata (خمر) *khumur* adalah bentuk jamak dari kata (خمار) *khimar* yaitu tutup kepala, yang panjang. Sejak dahulu wanita sudah menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakan untuk menutup tetapi membiarkan melilit di punggungnya. Ayat ini memerintahkan mereka agar menutup dada mereka dengan kerudung panjang itu, sehingga dada akan tertutup oleh *khimar*. Kata *juyub* adalah bentuk jamak dari *jayb* yaitu lubang dileher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala ketika memakai baju, yang dimaksud *zina* disini adalah leher hingga ke dada.⁴⁶

Al-Biqa'i memperoleh kesan dari penggunaan kata *daraba* (ضرب) yang biasa diartikan *memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh* sepertipada firman-Nya: (وليضربن بخمرهن) *wal yadhribna bi*

⁴⁴*Ibid.*, 327.

⁴⁵Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah. Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, juz 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 327.

⁴⁶*Ibid.*, 327-328.

khumurihinna, bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba'* pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-Ishaq* yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini menunjukkan untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak terpisah dari bagian badan yang harus ditutup.⁴⁷

Qurais Shihab kemudian berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala) demikian juga dengan rambut. Karena rambut adalah hiasan/mahkota wanita yang harus ditutup. Ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, namun hal ini agaknya tidak perlu disebut. Karena pemakaian kerudung sudah pasti tujuannya adalah menutup rambut.

Kata (اربا) *irbahdari* ayat diatas diambil dari kata (ارب) *ariba* yang berarti *memerlukan/menghajatkan*. Yang dimaksud disini adalah kebutuhan seksual dan yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak atau yang sakit sehingga dorongan nafsu tersebut hilang darinya.⁴⁸

Di atas telah disebutkan kelompok-kelompok mahram perempuan kecuali suami yakni tidak boleh mereka mengawini mahromnya. Para wanita seringkali membutuhkan kehadiran mereka dan secara naluri rangsangan birahi hampir tidak sama sekali, baik akibat hubungan keluarga atau wibawa wanita atau memang pada dasarnya akibat ketiadaan birahi. Selain dari yang disebut di atas termasuk juga mahramnya adalah paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sesusuan, serta kakek ke atas serta anak cucu ke bawah.⁴⁹

⁴⁷*Ibid.*, 328.

⁴⁸*Ibid.*, 328.

⁴⁹Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah. Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, juz 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 328.

Bagaimana bagi yang tidak disebut di atas? Tentu saja wanita-wanita berkewajiban memelihara hiasannya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang diistinbatkan oleh ayat ini dengan kalimat (الامظهر منها) *illa ma zahara minha*, penggalan ayat ini masih diperselisihkan oleh para ulama, khususnya makna kata *illa*. Ada yang berpendapat bahwa kata (لا) *illa* adalah *istisna' muttasil* yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zina* atau *hiasan*. Ini berarti ayat tersebut berpesan agar: “Hendaklah jangan wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.”⁵⁰ Menurut Quraish Shihab redaksi ini, jelas tidak lurus, karena *apa yang tampak* tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang? Karena itu, lahir paling tidak tiga pendapat lain untuk meluruskan pemahaman redaksi tersebut.

Pertama, memahami kata *illa* dalam arti *tetapi* atau dalam istilah bahasa arab *istisna' munqati'* dalam arti *yang dikecualikan*. Ini bermakna: Jangan mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang tampak (secara terpaksa/tidak sengaja) maka itu dapat dimaafkan.⁵¹

Kedua, Kalimat yang dimaksud ayat ini mengandung pesan kurang lebih: Jangan mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa. Penggalan ayat (jika dipahami dengan kedua pendapat di atas) tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.⁵²

⁵⁰Ibid., 329.

⁵¹Ibid., 329.

⁵²Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, 329.

Pemahaman ini, mereka kuatkan pula dengan sekian banyak hadis, seperti sabda Nabi SAW kepada Ali Ibn Talib yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-tirmidhi melalui Buraidah: Wahai Ali jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama engkau ditolerir dan kedua engkau berdosa.⁵³

Ada riwayat lain yang menjadi dasar pendapat di atas yaitu bahwa seorang pemuda bernama al-Fadl Ibn Abbas, ketika melaksanakan *haji wada'* menunggang unta bersama Nabi Muhammad SAW dan ketika itu ada seorang wanita cantik, yang terus-menerus ditatap oleh al-Fadhl. Maka Nabi Muhammad SAW. Memegang dagu al-Fadhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut terus-menerus. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dari saudara al-Fadl sendiri, yaitu Ibn Abbas. Bahkan menganut pendapat ini merujuk kepada ayat al-Qur'an yang mengatakan:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

“Dan apabila kamu meminta sesuatu dari mereka maka mintalah dari belakang tabir” (QS. Al-ahzab (33):53).

Ayat tersebut walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari istri Nabi, namun oleh Ulama diambil untuk dijadikan dalil terhadap pendapat mereka.⁵⁴

Ketiga, memahami firman-Nya “kecualai apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan wanita tertutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti pendapat ketiga ini.

⁵³*Ibid.*, 328-329.

⁵⁴*Ibid.*, 329-330.

Cukup banyak hadis yang mendukung pendapat yang ketiga ini, misalnya: Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai disini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau). (HR. Ath-Tabari). Dan hadis lain juga menjelaskan: Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan. (HR. Abu Daud)⁵⁵

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yakni disebut dengan hiasan. Sementara ulama membaginya menjadi dua macam: ada yang bersifat *khilqiyah* (fisik melekat pada diri seseorang) dan juga yang bersifat *mukhtasabah* (dapat diupayakan). Menurut Ibn Asyur yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan, sedangkan yang bersifat diupayakan adalah pakaian yang indah, celak mata dan pacar. Sekalipun al-Qur'an menggunakan kata *zinah* dalam arti *pakaian* dalam QS. Al-Ala'raf ayat 31. Pakar hukum dan tafsir Ibn 'Arabi berpedapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyah* adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua beris dan rambut. Sedangkan hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai sebagai hiasan buat perempuan yakni perhiasan, pakaian indah dan warna-warni, pacar, siwak, celak dan sebagainya.⁵⁶

Hiasan *khilqiyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita-wanita seperti wajah, kedua telapak tangan dan kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan/harus ditutup, seperti

⁵⁵Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, 330.

⁵⁶Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, 330.

bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.⁵⁷

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar Said Ibn Jubair, Ata' dan al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedang sahabat Nabi SAW. Ibn Abbas, Qatadah dan Miswar Ibn Makhzumah, berpendapat bahwa boleh juga celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita arab dihiasi, anting, cincin dan sebagainya. Al-Qurtubi juga mengemukakan hadis yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan.⁵⁸

Syeikh Muhammad 'Ali as-Sais, Guru Besar Universitas al-Azhar Fakultas Syariah al-Ahzar bahwa Abu Hanifah berpendapat kedua kaki, juga bukan aurat. Abu Hanifah juga mengemukakan alasannya bahwa ini lebih menyulitkan bila harus ditutup ketimbang tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang ketika itu seringkali berjalan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita. Dalam ajaran al-Qur'an memang ditegaskan bahwa kesulitan merupakan faktor yang menyebabkan munculnya kemudahan. Secara tegas al-Qur'an menyatakan bahwa:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

⁵⁷Ibid., 331.

⁵⁸Ibid., 331.

“Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitan pun”.(QS. Al-Maidah: 6)⁵⁹dan bahwa:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan”.(QS. Al-Baqarah: 185).⁶⁰

Pakar tafsir Ibn ‘Athiyah sebagaimana dikutip oleh al-Qurthubi berpendapat, menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Kalau menurut Ibn ‘Athiyah yang dikecualikan makna dari *illa ma dzaharo minhan* lafadz tersebut dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang dialami seseorang. Hanya al-Qurthubi berkomentar, Ibn ‘Athiyah ini baik, hanya saja karena wajah dan kedua telapak tangan sering kali tampak baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti sholat dan haji maka sebaiknya redaksi pengecualian “*kecuali yang tampak darinya*” dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu.⁶¹

Demikian dapat terlihat pemikiran pakar hukum inibahwa mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. Dari sini, dalam *al-Qur’an dan terjemah* susunan Tim Departemen Agama, pengecualian itu diterjemahkan sebagai *kecuali yang (biasa) tampak darinya*.” Nah, boleh dipertanyakan apakah kebiasaan yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya

⁵⁹Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005).

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, 331-332.

ayat ini atau kebiasaan wanita di setiap masyarakat Muslim dalam masa yang berbeda-beda? Ulama tafsir memahami kebiasaan dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunya al-Qur'an, seperti yang pendapat imam Qurtubi di atas. Demikian dapat terbaca pandangan ulama al-Mutaqaddimin (terdahulu) tentang batas-batas yang ditoleransi dalam pakaian wanita. Nah, tidak dapat disangkal bahwa pendapat tersebut masih banyak sekali pendukungnya hingga kini dan memang juga ada hadis-hadis yang menjadi pijakan. Namun demikian, seperti yang diuraikan dalam buku *wawasan al-Qur'an* amanah ilmiah yang mengundang untuk mengemukakan pendapat yang berbeda yang boleh jadi dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita muslim dewasa ini.”⁶²

Muhammad Thahir Ibn 'Asyur seorang ulama besar dari Tunis, yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya *Maqasid asy-Syari'ah* bahwa: kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu. Ulama ini kemudian memberikan contoh dari al-Qur'an dan sunnah Nabi. Contoh yang diangkatnya dari al-Qur'an adalah surat al-Ahzab ayat 59, yang memerintahkan kaum mukminah agar mengururkan jilbabnya. Disini ulama tersebut berkomentar bahwa ayat ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab tidak memperoleh bagian ketentuan memakai jilbab)”.⁶³

⁶²Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, 332.

⁶³*Ibid.*, 332-333.

Ketika menafsirkan ayat-ayat al-Ahzab yang berbicara tentang jilbab ulama ini menulis bahwa: cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat 59 surat al-Ahzab yakni “agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita Muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu” Menurut Quraish Shihab ayat-ayat yang menggunakan redaksi perintah tidak semuanya bermakna perintah wajib yang harus dikerjakan.⁶⁴

Thahir Ibn Asyur mengemukakan bahwa banyak hadis yang menggunakan redaksi perintah tetapi maksudnya adalah anjuran atau larangan tetapi sebaiknya ditinggalkan. Seperti larangan memakai emas dan sutra buat lelaki atau mengenakan pelana dari kapas atau jenis pakaian tertentu. Demikian juga perintah *tasymit al-‘athis* (mendoakan yang bersin bila ia mengucapkan al-Hamdalah) atau perintah mengunjungi orang sakit dan pengantar jenazah, yang semua itu hanya merupakan anjuran yang sebaiknya dilakukan Akhirnya boleh berkata bahwa menutup seluruh tubuh seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya adalah menjalankan bunyi teks ayat itu. Namun dalam saat yang sama tidak wajar menyatakan perintah berjilbab terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Karena al-Qur’an tidak menyebut secara jelas batas aurat, ulama pun berbeda pendapat ketika membahas batas aurat.⁶⁵

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama di masa lampau yang meliputi ulama klasik dan pertengahan hingga ulama masa kini lebih cenderung

⁶⁴*Ibid.*, 333.

⁶⁵Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, 333.

berpendapat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi harus diakui jika ada juga pendapat lain yang lebih longgar di samping kenyataan menunjukkan banyak keluarga ulama yang tidak memakai jilbab.⁶⁶

Pakaian yang terhormat dalam pandangan Quraish Shihab di serahkan pada wanita itu baik mengikuti pendapat yang ketat, yang menutup seluruh badan serta tidak menampakkan kecuali pakaian luar yang tidak mengandung perhatian ataupun memilih memakai pakaian yang menampakkan wajah dan telapak tangan atau bahkan memilih lebih dari menampakkan wajah dan kedua telapak tangan tersebut menurut Quraish Shihab sah-sah saja. Akan tetapi, dalam pandangan selanjutnya meski telah disuguhkan oleh berbagai macam pendapat, ada beberapa ketentuan yang disepakati oleh ulama dan cendekiawan muslim, baik masa lalu maupun masa kini dalam hubungannya dengan aurat pakaian wanita. Ada beberapa hal nilai-nilai ajaran agama Islam dalam berpakaian, diantaranya:

1. Tidak bertabarruj menampakkan yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik seperti memakai make up secara berlebihan, berbicara tidak sopan, berjalan berlenggak lenggok dan segala macam sikap yang mengundang perhatian pria.
2. Tidak mengundang perhatian pria dengan segala bentuknya seperti cara berpakaian, gerak gerik, ucapan, serta aroma yang bertujuan dapat mengundang fitnah (rangsangan berahi).⁶⁷

⁶⁶M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... , 181.

⁶⁷Yang dimaksudkan disini ialah bila tujuan pemakaiannya mengundang perhatian dan bertujuan memperoleh popularitas akibat pakaiannya.

3. Jangan memakai pakaian yang transparan atau ketat sehingga menampilkan dengan jelas lekuk tubuhnya hal ini sesuai hadits Nabi

صنقان من امتي من اهل النار لم ارهم بعد نساءكاسيات عاريات ما ثلاث
ميميلات على رؤسهن امثال اسنمة الاءبل لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها

“Dua kelompok dari penghuni neraka yang merupakan umatku, belum saya lihat keduanya. Wanita-wanita yang berbusana (tetapi) telanjang dan berlenggok-lenggok dan melenggok-lenggokkan (orang lain), diatas kepala mereka (sesuatu) seperti punuk-punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga atau tidak menghirup aromanya. Dan (yang kedua adalah) laki-laki yang memiliki cemeti cemeti seperti ekor sapi. Dengannya merek menyiksa hamba Allah.”

4. Dilarang memaki pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Akan tetapi perlu di catat pula jika adat kebiasaan juga berperan disini karena dimungkinkan model pakaian yang dalam suatu masyarakat dinilai sebagi pakaian pria sedang dalam masyarakat lain menyerupai pakaian wanita.⁶⁸

Kalimat (نساءالمؤمنين) nisa' al-mu'minin diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama dengan artian istri-istri orang mukmin dan Muhammad Quraish Shihab lebih cenderung menerjemahkan dengan artian wanta-wanita orang mukmin sehingga ayat ini mencakup semua gadis-gadis orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya. Kata (عليهن) 'alahinna pada ayat di atas mereka menegaskan bahwa seluruh tubuh mereka tertutupi oleh pakaian, Nabi SAW mengecualikan wajah, telapak tangan, beberapa bagian lain dari tubuh wanita yang disebutkan dalam surat al-nur ayat 31. Kata (جلباب) jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biq'a'i berbeda pendapat dalam hal ini antara lain diartikan baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau seluruh pakaian

⁶⁸Dalam sebuah riwayat rasul pernah memakai pakaian-pakain yang berasal dari negeri lain yang bernotabene non muslim dan yang dihadiahkan kepada Rasul. Tentu saja hal tersebut bukan berarti bahwa rasul ingin menyamakan diri dengan kaum non muslim ataupun kagum kepada nilai-nilai budaya mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Rasul memakainya semata-mata dinggap baik untuk dipakai sesuai dengan fungsi-fungsi pakaian yang dikehendaki oleh nilai-nilai Islam.

yang menutupi wanita. Kalau yang dimaksud dengan jilbab adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau dimaknai kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutupi wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.⁶⁹

Menurut tabattaba'i dalam memahami kata jilbab dengan artianpakaian yang menutupi seluruh badan dan kerudung yang menutupi wajah dan kepala wanita. Sedangkan menurut Tahir Ibn Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan di atas kepala wanita dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga seluruh bahu dan belakangnya. Tahir Ibn 'Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Karena tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah "...menjadikan mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu".⁷⁰

Kata (تُدْنِي) *tudni* terambil dari kata (دَنَا) *dana* yang berarti dekat. Menurut pendapat Tahir Ibn 'Asyur yang dimaksud lafadz *tudni* dari surat al-ahzab ayat 59 adalah memakai atau meletakkan. Menurut Tahir Ibn 'Asyur (Ibn 'Asyur) ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena pada saat turunnya ayat wanita telah memakai jilbab, hanya saja cara memakainya belum dapat dikatakan sesuai dengan yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari ayat di atas dalam firman Allah yang artinya: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya."⁷¹

⁶⁹Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, juz 9, 320.

⁷⁰*Ibid.*, 320.

⁷¹*Ibid.*, 321.

Menurut Quraish Shihab ayat di atas menyatakan bahwa jilbab ditujukan pada wanita-wanita dan juga diperintahkan kepada mereka untuk mengulurkannya. Ini berarti mereka sudah memakai *jilbab* tetapi cara mereka memakai jilbab belum dapat mengulurkan jilbabnya. Nah perintah ini ditujukan kepada mereka yang telah memakai jilbab dan terutama kepada wanita-wanita yang belum memakai jilbab.

A. Pandangan-pandangan yang dilarang

1. Aurat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata aurat diartikan bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), diartikan pula telanjang dan juga diartikan dengan kemaluan.⁷² Kata aurat merupakan kata serapan yang berasal dari kata dalam bahasa Arab *'aura* (عَوْرَة), berasal dari fi' il madhi lafad *'ara* (عَار).⁷³ Dalam bahasa Arab lafad *'ara* (عَار) memunculkan berbagai derivasi kata yang memiliki makna bentuk baru diantaranya dalam kamus lisan 'Arab lafad *'awira* (عَوْرَة), yang memiliki arti menjadikan buta sebelah mata,⁷⁴ *'awwira* (عَوْرَة) yang berarti menyimpang, membelokkan dan memalingkan, *a'wara* (أَعْوَر) berarti

⁷² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 104.

⁷³ Lafadz *'ara* sendiri memiliki arti menutup, menimbun mata air. Lafadz ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup dan ditimbun hingga tidak dapat dilihat dan dipandang.

⁷⁴ Pada umumnya maksud dari kata ini bermakna tidak baik dan di pandang memalukan serta mengecewakan. Sehingga aurat berarti sesuatu yang mengecewakan dan dipandang tidak baik.

tampak lahir atau auratnya,⁷⁵ sedangkan *al-‘aurat* (العَوْرَةُ) adalah segala perkara yang dirasa malu.⁷⁶

Dalam pengertian yang lain *aurah*, berarti *al-naqsu* yang memiliki arti ke-aiban. Aurat secara etimologi, berarti sesuatu yang dipandang sebagai kekurangan (*al-nuqsan*), dan sesuatu yang dipandang hina (*al-mustaqbah*) dan juga dipakai dengan makna kadar tertentu yakni yang hina ditampakkan.⁷⁷ Sedangkan pengertian aurat dalam terminologi fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syarbini dipakai dalam dua lingkup makna *pertama* dipakai untuk makna sesuatu yang wajib ditutupi dalam shalat, *kedua* kalimat aurat *diitlaqkan* untuk sesuatu yang haram dilihat.⁷⁸

Terlepas dari persoalan mengenai kata aurat dalam berbagai bahasa, aurat dapat difahami yakni sesuatu yang harus ditutupi karena dapat dianggap dapat menimbulkan rasa malu dan rendah diri jika hal tersebut dilihat atau diketahui orang lain. Seseorang sudah selayaknya menutupi auratnya, karena jika sudah terbuka cacat, aib maupun kekurangannya di depan umum, maka pada dasarnya orang tersebut sudah tidak memiliki harga diri dan dipandang sebelah oleh masyarakat.

2. Pandangan nafsu

Yakni memandang yang haram yang akan menimbulkan khayalan dan angan-angan sehingga pikiran selalu memikirkannya. Khayalan dan angan-angan sering kali mendorong untuk melangkah lebih jauh dan mengatur rencana untuk melewati jalan-jalan yang dilarang. Rasulullah saw. Bersabda yang artinya:

⁷⁵ Dalam ensklopedia Islam lafadz tersebut berarti mencemarkan apabila terlihat atau sesuatu yang mencemarkan apabila tampak.

⁷⁶ A. W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 984-985.

⁷⁷ Al-‘Allamah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifah Alfaz al-Minhaj (Minhaj Al-Talibin)*, Juz 1 (Beirut: Dār al Fikr, 2006), 256.

⁷⁸ Al-Mubadda, ‘Juz I, 359 dan *Kasf al-Qanaa*, Juz 1, 263.

“Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan, sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan.”⁷⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa surah an-Nur [24] ayat 30-31 merupakan perintah menjaga pandangan dan kemaluan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dari hal yang tidak dihalalkan. Maksud menjaga pandangan di sini adalah tidak melihat secara intens lawan jenis, yaitu dengan menghindari pandangan dari hal yang tidak dibolehkan atau diharamkan, bukan menundukkan kepala secara berlebihan dan bukan pula memejamkan mata, karena ini berpotensi membahayakan. *Wallahu a'lam*

⁷⁹ Muslim ibn Hajjaj Abu al-Husin al-Qusyairi al-Nisaburi, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl ila Rasuli Allah Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam*, Juz 4 (Beirut; Dar ihya' al-Turast al-Arabi, t.th), h. 2047.